



**P U T U S A N**

**Nomor :1783/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxx , RT. Xxxx RW. Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;-

**M e l a w a n :**

**TERMOHON** , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Desa Xxxx , RT. Xxxx RW. Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1783/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 29 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ; -

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 27 September 2010 dengan register perkara nomor: 1783/Pdt.G/2010/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 824/100/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006;-
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama 1 tahun 6 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

1 ANAK 1 , umur 3 tahun.-

Sekarang anak tersebut ikut orang tua Termohon;-

- 3 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun setelah berjalan 1 tahun rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah tempat tinggal, dimana Termohon tidak betah/kerasam tinggal di rumah orang tua Pemohon begitu juga Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;



4 Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Maret 2008, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri yang juga di Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan;

5 Bahwa selama berpisah  $\pm$  2 tahun 6 bulan, Pemohon sudah pernah menyusul Termohon sebanyak 3 kali untuk diajak rukun kembali akan tetapi Termohon selalu menolak tidak mau diajak rukun kembali;-

6 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relas panggilan nomor ; 1783/Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 5 Oktober 2010 dan panggilan melalui RSPD Kabupaten Tegal berdasarkan relas panggilan Nomor 1783/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 27 Oktober 2010 dan Nomor: 1783/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 29 Nopember 2010

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 824/100/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P ; -

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -

- 1 SAKSI 1 , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, saksi tersebut



memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon; -
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun 10 bulan dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa ada kabar beritanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil karena tidak diketahui alamatnya yang jelas; -

2 SAKSI 2 , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan kasi pembangunan, bertempat tinggal di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon; -
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun 7 bulan dikarenakan Termohon telah pergi



meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa ada kabar beritanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;

- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil karena tidak diketahui alamatnya yang jelas; -

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya entah kemana dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas; -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh



karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata khusus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P dan dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon (sebelum dinyatakan gaib) bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2006 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2006 ;
- bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 2 tahun 6 bulan dikarenakan Termohon pergi tanpa ada kabar berita ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvnî İvpÂ tnÛ- ÿ«Õ ØzcÛ- -uÝSì ÿ<sup>a</sup>ä

Artinya : “ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan



permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Robiul Akhir 1432 H. oleh Drs. ARIF MUSTAQIM M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR E.P. M.H. Dan HASAN HUMAEDI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN BA sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. M. ISKANDAR E.P. M.H.**

**Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.**

**HASAN HUMAEDI SH.**

PANITERA PENGGANTI

**SOBIRIN, BA.**

**RINCIAN BIAYA :**

1 Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-

2 Biaya Proses Rp. 30.000,-

3 Biaya Panggilan -Rp. 140.000,-

4 Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-

5 Biaya Meterai -Rp. 6.000,-

J u m l a h -Rp. 211.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Tetap

Tanggal: .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)